



**JAWA TENGAH**



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**DENGAN**

**TELEVISI REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH**

**NOMOR: 3120/UN7.5.7.2/KS/2022**

**NOMOR: 02/IL.3/TVRI/PKS/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS AKHIR KARYA BIDANG**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Drs. Hardi Warsono,M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Drs. Sifak, M.Si** : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI), lembaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Gerbang Pemuda No.8 Senayan Jakarta Pusat, diwakili secara sah oleh drs. Sifak, M.Si sebagai Kepala TVRI Stasiun Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor: 90/KPTS/DIREKSI/TVRI/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan LPP Televisi Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk kesepakatan kerjasama pelaksanaan kegiatan Karya Bidang dalam rangka penyusunan Tugas Akhir mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam produksi dan penyanggahan segmen berita pada Program Acara Jawa Tengah Hari Ini.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kesepakatan pelaksanaan kegiatan produksi segmen berita sebagai Karya Bidang, yang merupakan bagian dari kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Tugas Akhir di Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.
- (2) Produksi segmen berita dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu S1 Ilmu Komunikasi, yang akan ditayangkan pada Program Acara Jawa Tengah Hari Ini di TVRI. Selain ditayangkan secara melalui media televisi, karya yang sudah produksi juga diunggah di media sosial tim Karya Bidang.

(3) Parameter penilaian karya dilakukan **PIHAK KEDUA** untuk mengukur kualitas teknis produksi segmen berita dalam Karya Bidang, yang kemudian diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam hal ini kepada Dosen Pembimbing dan Penguji Karya Bidang di Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro sebagai bagian komponen pemberian nilai akhir.

(4) Adapun nama-nama mahasiswa yang terlibat dalam tim karya bidang ini yaitu :

1. Fendardi Yudha Pratama (NIM 14040118120041)
2. M. Fazer Milenno (NIM 14040118130138)
3. Ridha Fadhila (NIM 14040118140069)
4. Rosita Rachma (NIM 14040118110004)

### Pasal 3

### JANGKA WAKTU

Pertanyaan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (bulan) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

### Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

1) Memperoleh ruang penayangan hasil produksi segmen berita yang menjadi Karya Bidang untuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakannya oleh **PIHAK KEDUA**;

2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

1) Melakukan produksi segmen berita sebagai Karya Bidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

1) Mendapatkan konten segmen berita yang menjadi Karya Bidang yang telah dibuat oleh **PIHAK KESATU** untuk ditayangkan dalam program acara milik **PIHAK KEDUA**;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memberikan ruang penayangan hasil liputan karya bidang kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyusunan tugas akhir;
- 2) Melakukan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyusunan konten karya bidang untuk tugas akhir;

#### **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan pelaksanaan karya bidang dalam rangka penyusunan tugas akhir.

#### **Pasal 6**

### **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro dan **PIHAK KEDUA** adalah TVRI Jawa Tengah.

#### **Pasal 7**

### **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **Pasal 8**

### **PENUTUP**

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung pelaksanaan Karya Bidang dalam rangka penyusunan Tugas Akhir ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro



**Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.**

Dekan

**PIHAK KEDUA**

TVRI Jawa Tengah



**Drs. Sifak, M.Si**

Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah

**SAKSI:**

Ilmu Komunikasi FISIP Undip

**S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.**

Ketua Program Studi